

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan sumber daya alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah pajak penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan gas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan menurut Nasution (2015) menjelaskan dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2.1.1.2 Sumber-sumber Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Komponen Dana Perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak & DBH bukan pajak (SDA). Berdasarkan UU PPh yang baru (UU No.17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 daerah memperoleh bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 orang pribadi. Ditetapkannya PPh perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelekas bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara

atau APBN. Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah semua keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, yang dimaksud dengan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mempresentasikan sisa

kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran atau terjadi efisiensi anggaran, maka akan dimungkinkan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh kecil. Bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka akan menyebabkan defisit fiskal, dan tidak ada SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA). Penggunaan SILPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan defisit selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah apabila APBD diperkirakan defisit.

1.1.2.1 Faktor Penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Banyak faktor yang menyebabkan adanya Silpa. Namun faktor penyebab paling umum adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal. Selain itu

ada juga kelemahan pada sumber daya manusia baik jumlah dan kualitas yang relatif terbatas, adanya frekuensi penggantian atau rotasi pejabat yang cukup tinggi, dan beban volume pekerjaan terlalu besar.

Selain itu Silpa juga dapat terjadi karena adanya tambahan alokasi DAK ditengah tahun anggaran berjalan dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan. Kajian fiskal Kemenkeu juga menemukan penyebab dalam proses pelaksanaan lelang seperti gagal lelang, jangka waktu yang pendek, keterbatasan bahan baku, dan faktor musim. Menumpuknya realisasi belanja daerah pada akhir tahun juga disebabkan karena pembayaran pekerjaan belanja modal yang pelunasannya dilakukan setelah pekerjaan selesai.

1.1.2.2 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban atau pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah (Halim 2012 dalam Aminus 2018). Belanja daerah juga meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam setiap tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai setiap urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib atau urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 Tahun 2005).

Kainde (2013) dalam Wati dan Fajar (2017) mengemukakan bahwa, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Adapun klasifikasi belanja daerah menurut UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu :

1. Klasifikasi belanja daerah menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kebutuhan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, lautan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari layanan umum, ketertiban, ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut organisasi. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok yaitu, (Halim, 2012) :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.3.3 Jenis Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa belanja daerah menurut jenis belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan /atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Langsung

Belanja pegawai dalam hal ini adalah untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3.4 Metode Analisis Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa belanja daerah. Semua metode tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk beban yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, ataukah untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung. Beberapa metode yang akan digunakan untuk menganalisa belanja daerah sebagai berikut:

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukkan seberapa besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai

2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan seberapa besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja modal.

3. Rasio Belanja Daerah terhadap Jumlah Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah, maka digunakan rasio belanja daerah perkapita (perjumlah penduduk).

4. Rasio Modal terhadap Jumlah Penduduk

Rasion belanja modal per kapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah perpenduduk. Rasio belanja modal perkapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dan pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi dan alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Penulis memandang bahwa Belanja Daerah dipengaruhi oleh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adapun indikator Dana Perimbangan menurut Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Daerah berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri RI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun indikator dari belanja daerah antara lain Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Langsung, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung, Belanja Bunga, Belanja Subsidi,


Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan salah satu sumber penyelenggaraan pembangunan daerah adalah melalui dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan akibat adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, bahwa pemerintah daerah tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya jika hanya mengandalkan pendapatannya sendiri. Semakin besar dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Gamkhar dan Oates dalam Devita, Delis, & Junaidi (2014) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*Cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu Aminus (2018) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lisa, Priyagus & Roy (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung maupun tidak langsung.

Selain bantuan pusat seperti dana perimbangan, menurut Kurniawan (2010) menjelaskan bahwa Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Untuk itu, besarnya SiLPA seharusnya dipandang sebagai tambahan pembiayaan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal. Dengan adanya dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerintah daerah memiliki anggaran yang lebih besar untuk mendanai belanjanya. Pemerintah daerah seharusnya memandang hal ini sebagai peluang untuk menambah proporsi belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu, Sari, Djuanda & Sarwani (2018) menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kasdy, Nadirsyah & Fahlevi (2018) menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan Talluta, Lambenova & Wargadinata (2018) menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas maka kajian dalam penelitian yang mengambil kasus di Provinsi Jawa Barat dengan variabelnya Belanja Daerah yang dipengaruhi

oleh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari tahun 2013-2019. Berikut merupakan paradigma penelitian yang akan dilakukan



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan dan SiLPA secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
3. Penggunaan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

